



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Janggalnya Pembebasan Lahan Waduk Brigif

Selisih pencairan dana dengan tanah yang tercatat sebagai aset berpotensi merugikan negara sekitar Rp 57 miliar.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menemukan sejumlah kejanggalan dalam pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Brigif di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hal itu di antaranya adalah ketidaksesuaian antara anggaran pembelian dan lahan yang tercatat sebagai aset Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, mengatakan anggaran pembelian lahan Waduk Brigif sejak 2011 hingga 2018 adalah sebesar Rp 130,7 miliar. Namun, dalam kartu inventaris barang (KIB) Dinas, bidang tanah yang tercatat telah dibebaskan hanya senilai Rp 73,1 miliar. "Kami khawatir ada potensi kerugian negara, karena ada selisih antara anggaran yang dibayarkan dan aset tanah yang dikuasai," ujar dia kepada *Tempo*, kemarin.

Waduk buatan di dekat Jalan Brigif, Jagakarsa, itu merupakan salah satu program penanganan banjir yang dicetuskan Gubernur Fauzi Bowo. Dengan luas 10,3 hektare di sudut barat daya Ibu Kota, situ tersebut diharapkan mengurangkan ancaman banjir di Jakarta Selatan, khususnya daerah Petogogan dan sekitarnya yang dilintasi Kali Krukut.

Pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Brigif dilakukan sejak 2011. Namun, hingga Desember 2018, bidang lahan yang dibebaskan baru mencapai

147 bidang atau 8,8 hektare. Adapun lahan yang belum dibebaskan tersisa 50 bidang, seluas 1,48 hektare.

Teguh mengatakan seharusnya Dinas Sumber Daya Air langsung mencatatnya dalam kartu inventaris dan menguasai lahan yang telah mereka beli. "Kalau tidak, pembayaran ganda pembebasan lahan sangat mungkin terjadi," kata dia.

Asisten Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Muhammad Fauzi mengatakan kejanggalan lainnya adalah, dalam kartu inventaris Dinas Sumber Daya Air, aset tanah Waduk Brigif tercatat dalam satuan unit. Padahal, aset lahan seharusnya tercatat dalam satuan meter persegi.

Dinas itu, Fauzi menambahkan, juga tidak mematok atau menandai tanah yang telah dibebaskan. Padahal, pengamanan fisik sangat penting agar lahan itu tidak diserobot oleh pihak lain.

Masalah muncul ketika ada pengakuan warga setempat yang merasa kehilangan tanah di sekitar lokasi waduk. Padahal, pemilik tanah itu belum menerima uang ganti rugi. "Masyarakat ada yang komplain, belum merasa dibebaskan, kok tanahnya hilang," ujar Fauzi.

Kepala Keasistenan III Ombudsman Jakarta Rully Amirulloh menuturkan Dinas SDA baru mematok tanah yang telah mereka bebaskan untuk pembangunan Waduk Brigif pada Oktober lalu. Pemasangan tanda batas itu juga dilakukan tanpa pendampingan oleh Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan.

Rully menduga pemasangan patok itu dilakukan setelah Ombudsman menyelidiki pembangunan Waduk Brigif. "Tanpa didampingi BPN, dari mana Dinas tahu batas tanah yang sudah dibebaskan dan belum?" kata dia.

Ridwan Saputra, warga di lokasi pembangunan, mengatakan pemasangan patok dilakukan petugas Dinas SDA dengan didampingi pegawai Kelurahan Cipadak pada Oktober lalu. Pemasangan tanda batas itu juga tanpa didampingi oleh BPN Jakarta Selatan. "Aneh juga, beli lahan sudah dari 2011, tapi baru ditandai sekarang," kata warga RT 02, RW 01, Cipadak, Jagakarsa, itu. Dari pantauan *Tempo*, patok berupa kayu itu tertancap tidak beraturan dengan cat biru yang masih terang.

Di lokasi bakal Waduk Brigif masih ada sejumlah rumah, lengkap dengan penghuninya. Di lokasi yang sama, lahan juga warga gunakan untuk berkebun dan membuka area pemancingan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf, belum dapat berkomentar mengenai selisih antara dana pembebasan lahan Waduk Brigif dan aset tanah yang tercatat. "Nanti saya cek. Sekarang belum dapat laporan dari bagian pengadaan lahan," kata dia. Untuk pemasangan tanda batas bagi lahan yang telah dibebaskan, Juaini hanya berujar, "Emang Ombudsman ke lapangan?" ●